

---

## **ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA YANG DIBUATNYA DI HADAPAN PARA PENGHADAP**

Asi Nanda Viona<sup>1\*</sup>, Yulizar Yakub<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

\*Correspondence: [asinandaviona45@gmail.com](mailto:asinandaviona45@gmail.com)

---

### **SEJARAH ARTIKEL**

*Diterima: 27.12.2024*

*Direvisi: 28.04.2025*

*Disetujui: 28.04.2025*

---

### **LISENSI ARTIKEL**

*Hak Cipta © 2025*

*Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kewajiban notaris dalam membacakan akta autentik di hadapan penghadap, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji dasar hukum kewajiban tersebut dan dampak hukum apabila notaris tidak membacakan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan akta oleh notaris merupakan elemen penting untuk menjamin pemahaman para pihak terhadap isi akta, serta menjaga keabsahan akta sebagai dokumen otentik. Jika kewajiban ini diabaikan, akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, kecuali dalam hal akta wasiat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan merusak integritas profesi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap UUJN untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, serta merekomendasikan perbaikan dalam pelaksanaan tugas notaris.

**Kata Kunci:** notaris, kewajiban, membacakan akta, kepastian hukum.

---

### **ABSTRACT**

*This study examines the obligation of notaries to read authentic deeds before the parties involved, as regulated by the Notary Law (UUJN). The background of the study is based on the importance of authentic deeds as evidence with perfect legal force that ensures legal certainty. The research questions include the legal basis for this obligation and the legal consequences if a notary fails to read the deed. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that reading the deed by a notary is a crucial element to ensure that the parties understand its content and to maintain the deed's validity as an authentic document. If this obligation is neglected, the deed only holds the status of a private document, except in the case of a will. Violations of this obligation may lead to administrative sanctions and damage the integrity of the notarial profession. This study emphasizes the importance of adherence to the UUJN to establish legal certainty and protection for society, and it recommends improvements in the implementation of notarial duties.*

**Keywords:** notary, obligation, reading deeds, legal certainty

---

## **1. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkomitmen untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum otentik. Alat bukti ini meliputi dokumen terkait perbuatan hukum, perjanjian, penetapan, hingga peristiwa hukum yang dibuat dengan melibatkan atau di hadapan pejabat berwenang. Dokumen ini tidak hanya menjadi bukti formal, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

Dalam konteks ini, Notaris memiliki peran krusial sebagai pejabat hukum yang bertanggung jawab dalam pembuatan alat bukti otentik berupa akta. Sebagai jabatan publik di bidang hukum, Notaris memastikan bahwa setiap akta yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta-akta autentik ini memberikan kepastian hukum, baik dalam hubungan perdata maupun dalam penyelesaian sengketa, karena memiliki kekuatan pembuktian yang diakui secara sah di pengadilan. Dengan demikian, Notaris tidak hanya mendukung penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan perlindungan hukum yang berkelanjutan dalam Masyarakat (Wijaya, 2024).

Kebutuhan akan jasa Notaris semakin hari menunjukkan peningkatan yang signifikan, dalam pelaksanaan perbuatan hukum di ranah privat atau perdata. Dalam berbagai transaksi atau hubungan hukum, pihak-pihak yang terlibat sering kali mengabadikan kesepakatan mereka dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini, meskipun dapat dibuat sendiri oleh para pihak, sering kali memerlukan penguatan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan menuangkan perjanjian tersebut ke dalam bentuk akta autentik yang disusun oleh pejabat yang berwenang, yaitu seorang Notaris (Pane, 2024).

Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan khusus, memegang peran penting dalam memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik dalam hal materi maupun formil. Artinya, isi dari akta tersebut dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Hal ini menjadikan keberadaan Notaris sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas dan kepastian dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain memberikan jaminan atas keabsahan dokumen hukum, Notaris juga berperan sebagai pihak yang netral dan tidak memihak. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam perjanjian yang melibatkan kepentingan lebih dari satu pihak. Dengan demikian, Notaris sebagai penjaga integritas hukum dari perjanjian yang dibuat.

Dalam proses pembuatan akta autentik salah satu tugas utama seorang Notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan yang disampaikan oleh penghadap atau para penghadap ke dalam bentuk akta autentik. Proses ini harus dilakukan dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak semua keinginan penghadap dapat dituangkan begitu saja ke dalam akta. Notaris yang tidak berhati-hati atau melampaui batas kewenangannya dapat dikenai berbagai jenis sanksi, termasuk sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk selalu menjalankan tugasnya secara profesional dan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam setiap langkahnya. Notaris juga memiliki kewajiban hukum untuk membacakan akta tersebut di hadapan para penghadap sebelum mereka menandatangani dokumen tersebut. Kewajiban ini bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab Notaris untuk memastikan bahwa para pihak memahami isi dan konsekuensi hukum dari akta yang mereka tanda tangani. Membacakan akta juga merupakan bentuk perlindungan terhadap para penghadap, sehingga mereka tidak dirugikan oleh klausul yang mungkin tidak mereka mengerti atau setuju. Dengan demikian, tindakan ini berfungsi sebagai wujud konkret dari prinsip kehati-hatian dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh seorang Notaris.

Rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini meliputi dua hal utama: pertama, bagaimana dasar hukum yang mengatur kewajiban Notaris untuk membacakan akta yang dibuatnya; dan kedua, apa dampak hukum yang timbul jika Notaris tidak membacakan akta tersebut. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku, baik dalam perundang-undangan nasional maupun doktrin hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab Notaris. Selain itu, analisis terhadap dampak hukum juga akan menjelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi, baik terhadap keabsahan akta maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian ini menjadi penting karena isu mengenai pembacaan akta memiliki dampak langsung terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Apabila akta tidak dibacakan oleh Notaris, ada potensi bagi salah satu pihak untuk merasa dirugikan atau bahkan menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berdampak pada integritas profesi Notaris, karena melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, memahami aspek hukum yang mengatur pembacaan akta menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa peran Notaris sebagai pejabat yang netral dan terpercaya tetap terjaga. Dengan meneliti kewajiban Notaris ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat, baik untuk kalangan akademisi hukum maupun praktisi Notaris. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas Notaris, sehingga dapat lebih mematuhi aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur hukum terkait fungsi dan tanggung jawab Notaris dalam menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode Yuridis Normatif, mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi (Marzuki, 2006). Sementara itu, *conceptual*

*approach* digunakan untuk memahami konsep atau teori yang menjadi landasan pembahasan materi tesis, khususnya terkait tanggung jawab direksi. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUH Perdata (B.W.), Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), serta dokumen resmi lainnya, termasuk catatan resmi dan risalah. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur pendukung, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan. Adapun langkah penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (1) mengidentifikasi fakta hukum dan memilah informasi yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dikaji; (2) mengumpulkan bahan hukum yang sesuai; (3) melakukan analisis terhadap isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh; (4) merumuskan kesimpulan yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berupa argumentasi yang bersifat aplikatif sebagai saran penyelesaian terhadap isu yang dikaji. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan berorientasi pada karakter ilmiah yang bersifat preskriptif dan terapan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bekerja secara profesional agar dapat menghasilkan akta autentik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadap. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Notaris memiliki wewenang untuk menuangkan perbuatan, perjanjian, atau penetapan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ke dalam bentuk akta autentik. Akta yang dihasilkan oleh Notaris memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sempurna. Menurut Deviana Yunitasari, Notaris berperan dalam mendokumentasikan setiap tindakan atau kontrak sesuai ketentuan hukum, tetapi hanya berdasarkan permintaan pihak berkepentingan, bukan atas inisiatif Notaris. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan atau isi akta tidak melanggar hukum. (Yunitasari, 2017)

Selain diberi sejumlah wewenang, Notaris juga memiliki kewajiban membacakan akta di hadapan para penghadap pada saat penandatanganan. Notaris wajib hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Pembacaan akta ini dilakukan untuk memastikan bahwa para penghadap memahami isi akta sebelum menandatangani. Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting karena memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memberikan kebenaran isi akta kepada para penghadap. Kedua, agar penghadap benar-benar memahami isi akta yang telah disepakati, sehingga di kemudian hari tidak dapat menyangkal keberadaan klausul yang mungkin merugikan mereka. Ketiga, untuk memastikan bahwa isi akta sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Keempat, pembacaan akta memungkinkan penghadap untuk mengetahui dan memverifikasi klausul yang ada, serta memberikan kebebasan bagi mereka untuk menyetujui atau meminta perubahan jika ada ketidaksesuaian. Terakhir, pembacaan akta memberikan jaminan kepada para penghadap bahwa isi akta yang ditandatangani sesuai dengan yang telah didengar sebelumnya (Merlyyani, 2020).

#### **3.1 Dasar Hukum Kewajiban Notaris dalam Membacakan Akta di Hadapan Penghadap**

Kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas jabatan notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami secara menyeluruh isi dan konsekuensi hukum dari akta yang akan ditandatangani. Dalam praktiknya, pembacaan akta ini tidak hanya menjadi bentuk perlindungan hukum bagi para penghadap, tetapi juga menjadi salah satu wujud profesionalisme dan tanggung jawab notaris dalam menjaga keabsahan serta kekuatan hukum akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, kewajiban ini menjadi elemen fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses pembuatan akta autentik.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi. Khusus untuk akta wasiat di bawah tangan, diperlukan empat orang saksi. Pembacaan akta ini harus dilakukan sebelum akta ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris pada saat yang sama. Kewajiban ini menunjukkan pentingnya transparansi dan keabsahan akta yang dibuat, sehingga para pihak yang terlibat dapat memahami sepenuhnya isi akta dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Namun, dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN diatur pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta. Jika para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, hal ini dimungkinkan dengan syarat penghadap telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta tersebut secara mandiri. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi penghadap yang merasa tidak memerlukan pembacaan akta oleh notaris, tetapi tetap dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga keabsahan hukum. Dalam hal ini, pernyataan mengenai penghapusan kewajiban pembacaan akta harus dicantumkan secara jelas dalam bagian penutup akta. Selain pernyataan pada penutup akta, Pasal 16 ayat (7) juga mewajibkan para pihak, saksi, dan notaris untuk membubuhkan paraf pada setiap halaman minuta akta. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penghadap telah memeriksa dan menyetujui seluruh isi akta, meskipun tidak dibacakan. Paraf ini menjadi bentuk verifikasi bahwa para pihak terlibat secara

langsung dalam proses pembuatan akta, sehingga melindungi notaris dari potensi sengketa yang mungkin timbul akibat klaim ketidaktautan isi akta oleh penghadap.

Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan antara kewajiban notaris untuk membacakan akta dengan kebutuhan penghadap yang mungkin tidak selalu memerlukan pembacaan tersebut. Di satu sisi, aturan ini memberikan jaminan hukum bagi para penghadap dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas notaris. Di sisi lain, fleksibilitas yang diatur dalam Pasal 16 ayat (7) memberikan ruang bagi penghadap untuk lebih mandiri dalam memahami isi akta, asalkan tetap mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan upaya UUJN untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam praktik kenotariatan tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum.

Ketentuan Pasal 16 ayat (8) UU Jabatan Notaris (UUJN) memberikan penegasan mengenai pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana diatur dalam ayat (7). Dalam hal ini, meskipun penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan secara keseluruhan, terdapat bagian tertentu dari akta yang tetap wajib dibacakan oleh notaris, yaitu kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghadap memahami esensi dan substansi penting dari akta, meskipun tidak semua bagian akta dibacakan. Hal ini memberikan keseimbangan antara fleksibilitas untuk tidak membacakan seluruh isi akta dengan tetap menjaga transparansi dan kepastian hukum terhadap bagian-bagian inti dari akta tersebut.

### **3.2 Konsekuensi Hukum Terhadap Akta Notaris yang Tidak Dibacakan di Hadapan Penghadap**

Akibat hukum terhadap notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap merupakan isu penting yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, ditegaskan bahwa jika notaris tidak memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7), maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dengan kata lain, akta tersebut kehilangan statusnya sebagai akta otentik yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Konsekuensi hukum ini menggarisbawahi pentingnya prosedur pembacaan akta sebagai salah satu elemen utama dalam memastikan akta tersebut sah secara hukum. (Elvina, 2020) Namun, dalam Pasal 16 ayat (10) UUJN, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai penurunan kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. Artinya, meskipun ada pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta atau syarat-syarat lain dalam pembuatan akta wasiat, akta tersebut tetap dianggap sebagai akta otentik dengan segala kekuatan hukumnya. Ketentuan ini mencerminkan perlakuan khusus terhadap akta wasiat, mengingat sifatnya yang personal dan penting dalam menentukan kehendak terakhir seseorang. Dengan demikian, undang-undang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap akta wasiat dibandingkan jenis akta lainnya (Mido, 2018).

Pelanggaran kewajiban membacakan akta tidak dianggap sebagai tindak pidana dalam UUJN, melainkan lebih kepada pelanggaran administratif dan disiplin. Sanksi administratif yang dapat dikenakan mencakup peringatan, teguran tertulis, atau bahkan pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun tidak ada konsekuensi pidana, pelanggaran ini tetap dianggap serius karena dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris (Syiafuddin, 2022).

Selain itu, jika dilihat dari perspektif Kode Etik Notaris, kewajiban membacakan akta juga memiliki dimensi etika profesional. Menurut pendapat Ismail Koto, meskipun tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai pelanggaran etika, tidak membacakan akta di hadapan penghadap tetap dianggap salah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUJN. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara kepatuhan terhadap aturan hukum formal dan komitmen terhadap standar etika profesi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya mencederai kepercayaan penghadap, tetapi juga mencoreng citra dan integritas profesi notaris secara keseluruhan. (Nyarong, 2021) Lebih jauh lagi, kewajiban pembacaan akta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para penghadap. Pembacaan akta bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami isi dan konsekuensi dari akta yang ditandatangani. Jika kewajiban ini diabaikan, para pihak dapat berpotensi mengalami kerugian, baik secara material maupun immaterial, karena ketidaktautan atau kesalahpahaman terhadap isi akta. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional notaris untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

## **4. Kesimpulan**

Notaris memiliki tanggung jawab penting dalam membacakan akta autentik di hadapan para penghadap untuk memastikan pemahaman isi akta serta menjaga keabsahannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pembacaan akta ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tetapi juga melindungi para pihak dari potensi sengketa di kemudian hari. Ketentuan dalam Pasal 16 UUJN, termasuk

pengecualian pembacaan akta, memberikan fleksibilitas tanpa mengurangi prinsip transparansi dan perlindungan hukum, menjadikan prosedur ini sebagai bagian integral dari profesionalisme notaris.

Konsekuensi hukum terhadap pengabaian kewajiban pembacaan akta dapat mengurangi status akta menjadi dokumen di bawah tangan, kecuali dalam hal akta wasiat. Pelanggaran ini membawa dampak signifikan, baik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris maupun terhadap kepastian hukum yang dihasilkan oleh akta tersebut. Oleh karena itu, kewajiban ini harus dipandang sebagai komponen esensial dari tugas dan tanggung jawab seorang notaris.

### **Saran**

Notaris sebaiknya terus meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam UUJN, termasuk pembacaan akta di hadapan penghadap. Pelatihan dan pembaruan pengetahuan terkait regulasi dan praktik terbaik dapat membantu notaris untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selain itu, peran pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah perlu dioptimalkan untuk memastikan pelaksanaan tugas notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan peninjauan berkala terhadap UUJN untuk memastikan regulasi tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka dalam proses pembuatan akta juga penting dilakukan, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat memahami pentingnya pembacaan akta oleh notaris dan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Hal ini akan menciptakan hubungan yang lebih baik antara notaris dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). *Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9(1), 36-47.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-11). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

#### **Jurnal:**

- Alia, A., & Musyafah, A. A. (2023). Akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang tidak dibacakan oleh notaris/PPAT di hadapan para pihak. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 689-698.
- Elvina, M. (2020). Implikasi hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama.
- Pane, J. M., Medaline, O., & Moertino, R. J. (2024). Akibat hukum terhadap notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap. *Jurnal Retentum*, 6(2), 210-217.
- Wijaya, I. M. D. A. (2024). Akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien secara bersama-sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 13(5).
- Mido, C., Tiantanik, M., Nurjaya, I. N., & Safa'at, R. (2018). Tanggung jawab perdata notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf notaris di hadapan penghadap. *Lentera Hukum*, 5, 171.
- Kurniawan, I. W. A., & Arya, W. (2018). Tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan para penghadap. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3).

#### **Tesis/ Disertasi:**

- Syaifuddin, D. M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kepastian hukum akta otentik notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dan diterangkan kepada para pihak* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia).
- Artsilia, R. (2010). *Kewajiban notaris dalam membacakan akta* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Nyarong, T. T., & Pramana, I. G. P. (2021). *Akibat hukum akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak* (Doctoral dissertation, Udayana University).

#### **Undang Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.